

ANALISIS YURIDIS TENTANG ZAKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Kajian Dari Perspektif Hukum Islam)

Moh. Ahsin¹, Kuswanto²

Ahsinmoh09@gmail.com, kuswana.undar@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

ABSTRAK

Zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) adalah merupakan institusi resmi dalam syari'at islam yang berhubungan dengan hak milik seseorang atau badan hukum yang bernilai ibadah sekaligus merupakan amal social kemasyarakatan dan kemanusiaan yang berguna bagi kesejahteraan umat manusia, memelihara keamanan dan keseimbangan social ekonomi, sekaligus meningkatkan pembangunan manusia dan masyarakat secara keseluruhan. Pada Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang zakat Pasal 1 yaitu menerangkan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat yang dikenakan terhadap gaji yang diterima bagi pegawai negeri sipil (PNS) termasuk jenis zakat profesi karena dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya. Adapun pendapatan yang dikenakan zakat terhadap gaji yang diterima bagi pegawai negeri sipil (PNS) apabila sudah mencapai nisab (jumlah harta minimum untuk dikenakan zakat) yaitu 2,5 % atau telah memenuhi waktu yang telah ditetapkan menurut syariat islam. Meskipun dalam pelaksanaannya masih mengalami kendala dan hambatan karena masih kurangnya kesadaran tentang zakat terhadap gaji yang diterima bagi pegawai negeri sipil (PNS), akan tetapi pemerintah wajib memungut dan mengelola zakat, infaq, dan sedekah umat islam secara professional, jujur, amanah dan transparan sehingga potensi zakat, infaq dan sedekah (ZIS) yang cukup besar di masyarakat dapat tergali secara optimal. Dengan membuat dan mendirikan lembaga amal zakat (LAZ) di setiap Departemen atau Instansi Pemerintahan berdasarkan peraturan Undang-undang yang berlaku mengenai pengelolaan zakat yaitu Undang-undang Nomor 38 tahun 1999, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dibidang social ekonomi. Pemanfaatan hasil zakat profesi akan lebih baik apabila dilaksanakan secara produktif dan dikelola secara professional, disamping sebagian untuk kepentingan konsumtif bagi mustahik, terutama kelompok fakir dan miskin.

Kata Kunci : Zakat Pegawai Negri

JURIDICAL ANALYSIS OF ZAKAT FOR GOVERNMENT EMPLOYEES (Study from the Perspective of Islamic Law)

ABSTRACT

Zakat, infaq and shadaqah (ZIS) are official institutions in Islamic law which relate to the property rights of a person or legal entity which have the value of worship as well as social and humanitarian charities which are useful for the welfare of mankind, maintaining security and socio-economic balance, while improving human and societal development as a whole. In Law Number 38 of 1999 concerning zakat, Article 1 explains that zakat is property that must be set aside by a Muslim or an entity owned by a Muslim in accordance with religious provisions for given to those who are entitled to receive it. Zakat imposed on salaries received by civil servants (PNS) is a type of professional zakat because it is imposed on workers' income due to their profession. As for income that is subject to zakat on the salary received for civil servants (PNS) if it has reached the nisab (the minimum amount of assets to be subject to zakat), namely 2.5% or has fulfilled the time specified according to Islamic law. Even though implementation still experiences problems and obstacles due to a lack of awareness about zakat on salaries received by civil servants (PNS), the government is obliged to collect and manage zakat, infaq and Islamic alms in a professional, honest, trustworthy and transparent manner so that The potential for zakat, infaq and alms (ZIS) which is quite large in society can be explored optimally. By creating and establishing zakat amal institutions (LAZ) in each Department or Government Agency based on the applicable laws regarding zakat management, namely Law Number 38 of 1999, so that it can improve community welfare, especially in the socio-economic field. Utilization of professional zakat proceeds will be better if it is carried out productively and managed professionally, in addition to some of it being for consumptive purposes for mustahik, especially poor and destitute groups

Keyword : Zakat for Civil Servants

A. LATAR BELAKANG

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang diajarkan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian

zakat menurut sejarah telah berkembang seiring dengan laju perkembangan Islam itu sendiri. Gambaran tersebut meliputi sejarahnya pada masa awal Islam dan perkembangan pemikiran zakat pada

tatanan hukum Islam masyarakat Indonesia dalam kerangka modern.

Pada masa awal Islam, yakni masa Rasulullah SAW, dan para sahabat, prinsip-prinsip Islam telah dilaksanakan secara demonstratif, terutama dalam hal zakat yang merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Secara nyata, zakat telah menghasilkan perubahan ekonomi yang menyeluruh dalam masyarakat Muslim. Hal itu sebagai akibat pembangunan kembali masyarakat yang didasarkan kepada perintah Allah, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Jadi masyarakat dibimbing menuju kehidupan cinta kasih, persaudaraan dan altruisme.

Nilai-nilai yang terkandung dalam kewajiban zakat adalah sama dengan salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Zakat merupakan kewajiban utama bagi para aghniya, pengusaha dan orang kaya muslim, yang dalam firman Allah SWT sering dirangkaikan dengan kewajiban shalat. Ada beberapa kewajiban zakat, dan salah satunya adalah zakat terhadap gaji bagi Pegawai Negeri sipil (PNS). memang belum dikenal secara luas oleh masyarakat, dan bahkan mungkin tidak dikenal sama sekali, karena belumlah lama diperkenalkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, termasuk pegawai negeri pada umumnya.

Pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah :

”Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku”.

Dari pengertian diatas bahwa setiap warga negara berhak untuk menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, dan dapat diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri.

Jenis-jenis Pegawai Negeri Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 jenis Pegawai Negeri terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil ;
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia ;
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedangkan Pegawai Negeri Sipil juga dibedakan menjadi dua yaitu Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah. Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000, pengertian Pegawai Negeri Sipil Pusat disebutkan :

”Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Kejaksaan Agung, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Militer, Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Kantor Menteri Koordinator, Kantor Menteri Negara, Kepolisian Negara, Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di daerah Propinsi / Kabupaten / Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya”.

Demikian pula menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil Daerah :

”Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi / Kabupaten / Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada pemerintahan daerah, dipekerjakan diluar instansi induknya”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang melalui Kantor Pusat maupun Daerah Propinsi / Kabupaten / Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Daerah dan bekerja pada

Pemerintahan, atau diperkerjakan diluar instansi induknya.

B. RUMUSAN MASALAH

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas, Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Konsepsi Mengenai zakat Terhadap Gaji Yang Diperoleh Bagi pegawai negeri sipil (PNS) Dalam Perspektif Hukum Islam ?
2. Untuk mengetahui Hambatan Dan Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Zakat Terhadap Gaji Yang Diperoleh bagi pegawai negeri sipil (PNS) Serta Solusinya ?

C. METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian metode penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data pustaka (Library Research) dimana penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang didapatkan dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis, serta data yang didapatkan dari penelusuran melalui media internet atau media lain.

Kendala Dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Zakat Terhadap Gaji Yang Diterima Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Serta Solusinya.

- A. Berdasarkan Pasal 226 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama bahwa Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji di bidang pengembangan zakat dan wakaf. Dalam melaksanakan tugas pokok mengalami hambatan dan kendala sebagaimana tersebut di atas.

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan zakat dan wakaf;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan zakat dan wakaf;
- c. pengembangan dan pemberdayaan zakat dan wakaf;
- d. pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat dan Nadzir Zakat;
- e. pembinaan pelayanan yang meliputi informasi, perizinan dan sertifikasi;
- f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Struktur Organisasi Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf terdiri dari :

1. Subdirektorat Pemberdayaan Zakat terdiri dari:
 - a. Seksi Penyuluhan;

- b. Seksi Bina Pengumpulan;
 - c. Seksi Bina Pendayagunaan.

2. Subdirektorat Bina Lembaga Pengelola Zakat terdiri dari:

- a. Seksi Bina Badan Amil Zakat;
 - b. Seksi Bina Lembaga Amil Zakat;
 - c. Seksi Bina Sarana.

3. Subdirektorat Pemberdayaan Wakaf terdiri dari:

- a. Seksi Penyuluhan;
 - b. Seksi Inventarisasi;
 - c. Seksi Pemberdayaan.

4. Subdirektorat Bina Lembaga Pengelola Wakaf terdiri dari:

- a. Seksi Pengembangan Manajemen;
 - b. Seksi Bina Lembaga dan Sarana Wakaf;
 - c. Seksi Sertifikasi.

5. Subdirektorat Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari:

- a. Seksi Standarisasi dan Pengaturan;
 - b. Seksi Pengolahan Data
 - c. Seksi Laporan dan Evaluasi.

B. Kelemahan

Berbagai kelemahan yang perlu dikurangi dan bahkan dihilangkan sehingga tidak menjadi

hambatan dalam pencapaian tujuan organisasi, di antaranya sebagai berikut :

- i. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan zakat dan wakaf.
- ii. Masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dan wakaf.
- iii. Masih lemahnya kemampuan mengantisipasi dan memperkirakan kebutuhan organisasi di masa depan.
- iv. Masih lemahnya koordinasi antar unit terkait.
- v. Belum optimalnya pelayanan pemberian bimbingan dan fasilitas, karena keterbatasan unsur pendukung.
- vi. Masih lemahnya kualitas sumberdaya manusia.
- vii. Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan Islam.
- viii. Terbatasnya alokasi anggaran.

Dana atau aset terkumpul melalui sistem zakat dan pengelolaan wakaf merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan usaha-usaha produktif dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi objektif kehidupan dunia modern dewasa ini.

Model-model pengelolaan zakat dan wakaf dewasa ini telah menyentuh berbagai aspek kebutuhan hidup perorangan dan masyarakat. Model

pengelolaan yang dikembangkan tidak terbatas untuk pemenuhan kebutuhan jangka pendek semata tetapi dipadukan dengan konsep pemberdayaan masyarakat.

Model-model pengelolaan yang telah membuahkan hasil dan manfaat signifikan bagi kehidupan masyarakat yang disentuh oleh program pemberdayaan zakat dan wakaf, ialah antara lain sebagai berikut :

1. Pelayanan karitatif berupa bantuan kemanusiaan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup yang mendesak bagi kaum dhuafa, penyediaan fasilitas layanan kesehatan cuma-cuma, bantuan darurat kritis untuk daerah bencana, kebakaran, daerah konflik kerusuhan, dan lain-lain yang disalurkan melalui aksi kegiatan bakti sosial. Pelayanan karitatif juga meliputi program santunan kepada orang yang masuk Islam yang tidak mempunyai penghasilan tetap.
2. Pemberdayaan insansi, melalui program beasiswa/bantuan studi bagi pelajar dan mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu dan anak yatim yang ditinggalkan orangtuanya tanpa persediaan materi. Program pemberdayaan insani juga diwujudkan melalui pemberian pelatihan keterampilan kerja/pelatihan profesi bagi anggota masyarakat usia produktif.
3. Pemberdayaan ekonomi umat berupa program bantuan modal usaha-usaha produktif dan industri rakyat yang disalurkan secara individu individual dan integrasi kelompok dengan disertai tenaga

pendamping, program masyarakat mandiri, desa binaan zakat, pengelolaan bumi wakaf dan pendirian Baitul Mal Wat Tamwil. Selain program desa binaan yang telah berjalan melalui prakarsa beberapa Lembaga Amil Zakat dan Bazis, Departemen Agama dalam hal ini Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf saat ini sedang membuat program rintisan desa binaan zakat yang tersebar di 25 propinsi seluruh tanah air.

Program pembangunan atau renovasi sarana ibadah (masjid dan mushola), sarana pendidikan (sekolah dan madrasah), panti asuhan, rumah sakit, pelatihan da’i, dan lain-lain dalam rangka membangun kualitas umat Islam dan perbaikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dari segi fisik dan mental spiritual.

Dasar Hukum Kebijakan Pengelolaan Zakat :

- a. Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
- b. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- c. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- d. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

PENUTUP

Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang penulis uraikan diatas, akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsepsi zakat terhadap gaji yang diterima Pegawai Negeri Sipil (PNS) merumuskan konsepsi fiqih zakat baru, dengan memahami semangat, jiwa serta maksud dari prinsip-prinsip yang melekat pada syari’at diwajibkannya. Sehingga apabila para ulama menggunakan metode qiyas (analogi) dalam berijtihad sebagai upaya memperluas jangkauan zakat bukan berarti bid’ah karena mengada-ada yang tidak pernah di-syariat-kan baik oleh al-Qur’an maupun al-Hadits. Akan tetapi, merupakan suatu tuntutan kebutuhan zaman modern, mengingat sifat dan karakteristik hukum Islam itu yaitu sempurna, elastis, dan dinamis, sistematis serta bersifat ta’aqquli dan ta’abbudi
2. Pelaksanaan zakat terhadap gaji yang diperoleh bagi pegawai negeri sipil (PNS) masih terdapat hambatan dan kendala akan tetapi pemerintah wajib memungut dan mengelola zakat, infaq dan sedekah umat islam secara professional, jujur, amanah dan transparan, sehingga potensi ZIS yang cukup besar di masyarakat dapat tergali secara optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang social ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syaikh Yasin Ibrahim, Cara Mudah Menunaikan Zakat Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan, Tahun 1998, Bandung: Pustaka Madani.
- Ali Yafie, Menggagas Fiqh Sosial, (Bandung : Mizan, 1994), hal 239
- Abdurrahman Qadir, Zakat Dalam Dimensi Mahadhah Dan Sosial, (Jakarta: Raja Garfindo, 2001)
- Al-Ghazali, Rahasia Puasa dan Zakat, Terjemahan oleh Muhammad Al-Baqir, (Bandung: Karisma, 1994)
- Ash-Shiddieqy, Tm.Hasby, Beberapa Permasalahan Zakat, Tahun 1976, Jakarta : Tinta Mas.
- Budi Munawar –Rachman, Kontekstualitas Doktrin Islam dalam Sejarah, (www.myquran.com)
- Departemen Agama, Al Qur'an dan Terjemahannya, (Jombang : CV. Al Waad, 1989)
- Departemen Agama, Pedoman Zakat 9 seri, (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1991)
- Dawam Rahardjo, Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam, (Bandung: Mizan 1987), hal 36-37.
- Djamil Faturrahman, Filsafat Hukum Islam, Tahun 1999, Jakarta: Logos. Ensiklopedi Islam: Terbitan PT. Ihtiar Baru Van Hoeve Jakarta, Cetakan ke II: 1994.
- H. Abdullah Kelib, Falsafah Zakat Dalam Hukum Islam, Majalah Masalah-Masalah Hukum, No. 1 Tahun 1997.
- Maulana Muhammad Ali, Islamologi, Terjemahan oleh R. Kaelan dan H.M BACHrun, (Jakart: Darul Kutubil Islamiyah, 1996)
- Muhyidin Abi Zakaria Yahya Ibn Syaraf al-Nawawi, Riyadh, Riyadh al-Sholihin, (Indonesia: Daar Ihya' tt)
- M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur'an : Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat, (Bandung : Mizan, 1992)
- Muhammad Azhar, Fikih Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam, Tahun 1998, Yogyakarta:Lesiska.
- Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI Press, 1988)
- Muhammad M, Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer,(Jakarta: Salemba Dinyah 2002). Hal33-38.
- Majalah Suara Hidayatullah, “Pedoman Zakat”, Edisi Khusus 07/XIV/November 2001
- Muhammad Sahri, Zakat Dan Infaq, Tahun 1982, Surabaya: Al-Ikhlash.
- Nasrudin Razak, Dienul Islam, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1996)
- Nukthoh Arfawie Kurde, Memungut Zakat dan Infaq Profesi Oleh Pemerintah Daerah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005)
- Ramulyo Muhammad Idris, Asas-asas Hukum Islam Sejarah dan berkembangnya kedudukan hukum islam dalam sistem hukum indonesia,

Tahun 1997, Jakarta: Sinar Grafika.

Yusuf Qardawi, Kiat Sukses Mengelola Zakat, Terjemahan Asmuni Solihan Zamakhayari, (Jakarta : Media Dakwah, 1997)

Yusuf Qardhawi, Sunnah Sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan, (Surabaya: Danakarya 1996)

Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Bogor : Litera antar Nusa, 1999)

Yasin Ibrahim, Cara Mudah Menunaikan Zakat, Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan, (Bandung : Pustaka Madani 1998) Hal 125.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Jakarta : Departemen Agama.